

PROBLEMATIKA *DOWN PAYMENT* (DP) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

ISSUES WITH DOWN PAYMENT (DP) IN ONLINE SALES AGREEMENTS

Fathia Tari Rizka¹, Susilowati S. Dajaan²

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Abstrak

Berkembang pesatnya kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik atau dikenal dengan *E-commerce*, diikuti oleh banyaknya masyarakat di Indonesia jadi lebih konsumtif dalam berbelanja secara online. Namun, dibalik segala kemudahan dan manfaat yang didapatkan, terdapat kekhawatiran lain bahwa maraknya penjual online yang tidak bertanggung jawab terhadap konsumen *e-commerce*. Untuk menghargai hak-hak para konsumen, informasi yang lengkap, akurat, serta regulasi pengaturan terhadap keamanan sistem jual beli online dalam hal ini menggunakan sistem uang muka atau *down payment* (DP) sangat penting atas pembelian suatu barang dalam menjunjung hak konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan jenis penelitan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana berfokus pada hak-hak konsumen dan Tanggung jawab pelaku usaha yaitu berupa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian oleh konsumen.

Kata kunci: *Uang muka, perjanjian jual beli online, perlindungan konsumen.*

Abstract

The growing fast of convenience in electronic transactions or known as E-commerce, followed by many people in Indonesia becoming more consumptive in shopping online. However, behind all the convenience and benefits obtained, there is another concern that the rise of online sellers who are not responsible for e-commerce consumers. To respect the rights of consumers, complete, accurate information, as well as regulatory regulations on the security of the online buying and selling system in this case using a down payment (DP) system is very important for the purchase of an item in upholding consumer rights. The writing method of this research uses normative juridical research and uses a statutory approach, namely Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, which focuses on consumer rights and business liability in the form of business liability for losses by consumers.

Keywords: *Down Payment, online buying and selling agreement, constumer protection.*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan laju globalisasi di masa sekarang ini telah membawa dampak yang besar di seluruh aspek kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Teknologi dan internet memiliki peranan yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia.¹ Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. *E-Commerce* secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *e-commerce* merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet) (Anggraeni dan Rizal 2019). Salah satu contoh pemanfaatan teknologi internet yang berkembang sangat pesat saat ini yaitu jual-beli online melalui berbagai *platform* media sosial baik Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Shopee maupun aplikasi media sosial lainnya.²

Ada berbagai dorongan *e-commerce* sangat aktif dimanfaatkan dalam masyarakat pada proses transaksi. Pertama, jual beli online memiliki cara untuk menjangkau para pelanggan dari berbagai kalangan serta dapat mengakses berbagai informasi terbaru dan secara cepat; Kedua, melalui jual beli online dapat membuat para penjual menjadi sangat cepat dan tanggap serta dapat membagikan informasi terbaru secara cepat, penjual bisa langsung mempromosikan barang melalui sebuah foto kemudian diposting pada laman media sosialnya; Ketiga, dengan jual beli online membuat waktu jadi lebih hemat dan serta sangat informatif; Keempat, jual beli online memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan karena memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan dan bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah;

Perjanjian jual beli online tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep

¹ Lestari, R. I., Suci, N. W., & Amalia, E. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 189-202.

² Sanjaya, G. N. R. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus pada Toko Stridewear. Id Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 332-338.

perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerduta. Jual-beli online yang dilakukan tidak terlepas dari suatu perjanjian yang dimana timbul karena adanya kesepakatan. Perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata merupakan dasar hukum melalui perjanjian jual beli melalui internet. Buku III tentang Perikatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal*”. Hanya saja yang menjadi media jual beli melalui internet adalah alat-alat elektronik memiliki peranan unsur yang menjadi pembeda sifat khusus perjanjian.³ Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara konvensional terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha atau penjual dan konsumen. Sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Maka, perjanjian antara pihak penjual dan pembeli melalui media sosial dapat disebut sebagai suatu Perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional yang dimana mengikat para pihak. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “*transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*”. Selain itu perjanjian elektronik juga berlaku sesuai salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas *Pacta Sun Servanda*. Asas *Pacta Sun Servanda* terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Di dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* sendiri sering dikenal ada istilah sistem Jasa Titip (Jastip). Jasa Titip adalah suatu layanan yang ditawarkan oleh seorang penjual pada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak bisa pergi ketempat yang diinginkan karena berbagai alasan tertentu. Jastip adalah model perjanjian jual beli online dengan prinsip pemesanan terlebih dahulu, di mana penjual akan menyediakan produk hanya jika ada permintaan dari konsumen. Biasanya, penjual untuk mengamankan produk dengan sistem jasa titip yang diinginkan pembeli akan menentukan

³ Yuristiawan, R., & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerduta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113-120.

adanya pembayaran *down payment* (DP) disaat pemesanan suatu produk. *Down Payment* merupakan pembayaran di muka atau dikenal juga sebagai uang panjar, pembayaran tersebut dilakukan dengan sebagian dari harga total barang pesanan yang akan dibeli konsumen dari pihak penjual yang akan memproduksi atau menyediakan barang pesanan tersebut. Pihak konsumen harus menunggu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Begitu barang sudah tersedia, penjual langsung mengirimkan barang pesanan tersebut kepada pembeli yang sudah memesan. Menurut KBBI pengertian uang panjar adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian dan sebagainya. *Down payment* (DP) atau uang muka itu sendiri biasanya digunakan untuk meminimalisir resiko yang berhubungan dengan penjualan seperti menghindari pembatalan pemesanan secara sepihak. Bisa jadi uang muka ini menguntungkan bagi pihak penjual karena menerima uang sebelum barang diserahkan ke pembeli, namun dari sisi pihak pembeli juga diuntungkan karena bisa mengurangi jumlah uang yang terutang tersebut. Uang muka ini juga berfungsi untuk melihat kesungguhan pembeli atas penjualan produk tersebut maupun sebagai ikatan tanda jadi.

Pada perjanjian jual beli online atau *e-commerce* menggunakan jasa titip sistem *down payment* (DP) ini juga pasti akan ada dikenal dengan estimasi waktu. Estimasi waktu merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang dengan memperhitungkan waktu dan jarak sampai kepada penerima barang. Estimasi ini biasanya diberikan kepada pembeli berdasarkan waktu yang diperkirakan penjual untuk menyediakan produk, seberapa jauh barang dikirim dan layanan apa yang dipilih untuk proses pengiriman. Setiap produk pasti memiliki estimasi yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor dalam penyediaan produk tersebut.

Contoh *down payment* pada perjanjian jual beli online, misalnya pihak pembeli ingin memesan barang, namun si penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa pembelian produk diperlukan ada estimasi waktu untuk pembelian produk yang diinginkan sekitar 3 (tiga) hari, pihak pembeli menyetujui dan melakukan transaksi dengan membayar setengah dari harga produk alias *Down Payment* (DP), dan setelah produk tersebut selesai dibelanjakan, pihak pembeli akan membayar sisa dari pembayaran awal. Kemudian penjual langsung mengirim barang tersebut. Pada dasarnya, penjual yang menerapkan jasa titip sistem *down payment* (DP) ini memberikan kebijakan batas waktu pemesanan kepada pembeli. Rata-rata waktu yang diberikan untuk sistem ini bisa dalam 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, bahkan 30 (tiga puluh) hari, tergantung dari setiap penjual yang akan menyediakan

barang kepada pihak penjual untuk dikirimkan kepada pembeli yang sudah memesan.

Pada prakteknya saat ini, mulai banyak bermunculan toko-toko online yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara wanprestasi. Wanprestasi tersebut terjadi biasanya, setelah pembayaran *down payment* (DP) dilakukan oleh pihak pembeli, pihak penjual tidak melaksanakan prestasinya berupa menyediakan barang yang diinginkan, dan tidak mengembalikan uang tersebut malah membawa lari uang yang telah disetorkan dalam bentuk *down payment* (DP) tersebut.

Dalam perkembangan teknologi pada saat ini, pelaksanaan jual beli online sering menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan jual beli online yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu bermodal dengan kepercayaan (*trust*). Agar semua pihak yang mungkin belum pernah bertemu atau belum kenal sama sekali mau melakukan transaksi secara on-line maka keduanya harus saling percaya.⁴

Dalam penulisan ini melihat potensi dan pertumbuhan bisnis online di Indonesia, sangat penting untuk memperlakukan konsumen sebagai subyek yang erat kaitannya dengan bisnis online, terkait perlindungan konsumen dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli online melalui berbagai *platform* media sosial, yang memiliki resiko penipuan tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar dalam jual beli online. Ketika pembeli dan penjual hanya mengandalkan prinsip kepercayaan untuk melakukan transaksi perdagangan elektronik, maka perlindungan konsumen di era digital *e-commerce* ini menjadi sangat penting dan diperlukan, agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas pemasaran produk online.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah ialah penggunaan metode pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan pada bahan hukum yang tersedia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian menggunakan metode agar menggambarkan hasil dari sebuah

⁴ Wibowo, R. Z., & Kholil, M. (2021). PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 9(2), 388-399.

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menarik kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data pada penelitian ini berupa data kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang saling berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudahnya bertransaksi secara online di era globalisasi saat ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Sehingga permasalahan yang kerap muncul dalam transaksi jual beli online ini adalah potensi penipuan yang sangat tinggi. Permasalahan yang kerap terjadi pada transaksi jual beli online atau *e-commerce* tentu tidak terlepas dari suatu perjanjian, hal ini dikarenakan setiap transaksi jual beli pasti terjadi adanya kesepakatan. Perjanjian jual beli online merupakan salah satu contoh dari perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa "*transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*". Pada suatu perjanjian umumnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, yaitu mewajibkan untuk terpenuhinya suatu prestasi dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dianggap telah melakukan wanprestasi. Terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu: (a) Tidak dapat memenuhi perikatan sama sekali; (b) Terjadi keterlambatan dalam memenuhi prestasi; (c) Memenuhi perikatan namun secara timbal balik. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁶ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan

⁵ Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 548-558.

⁶ Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak.

memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁷

Dalam transaksi online persetujuan mulai terjadi ketika pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak yang bunyinya: *“semua persetujuan yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa kontrak perjanjian online menggunakan *down payment* (DP) sudah lahir ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli pada berbagai platform media transaksi jual beli online. Maka dari itu Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan pasal tersebut pula, bahwa dalam hal kesepakatan mengenai persetujuan dalam hal ini transaksi uang muka atau *down payment* (DP) tersebut harus membuat perjanjian dengan jelas dan rinci, agar tidak terjadi tumpang tindih diantara salah satu pihak, sehingga dapat merugikan secara materil maupun moril pada pihak terkait.

Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang bunyinya: *“Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”*. Dan juga Pasal 1458 KUHPerdara : *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”* Berikut hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online pada sistem pembayaran *down payment* (DP) atau uang muka yaitu :

- Hak dan kewajiban pembeli, Hak pembeli adalah menerima kepastian barang yang telah dipesan melalui sistem uang muka atau *down payment* (DP), sesuai dengan isi perjanjian/deskripsi pada promosi iklan barang yang dipesannya. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga sisa untuk pelunasan yang telah disepakati sesuai dengan jadwal dalam perjanjian.
- Hak dan kewajiban pelaku usaha Hak penjual adalah menerima sisa harga pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian apabila barang akan

⁷ Satrio, J. (1992). *Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*. Citra Aditya Bakti.

diserangkan. Sedangkan kewajiban penjual adalah memberi kepastian barang yang dibayarkan melalui sistem *down payment* (DP) telah tersedia sesuai jadwal yang disepakati, dan menyerahkan barang pesanan yang telah dipesan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pada suatu perjanjian, kewajiban memenuhi prestasi dari penjual kepada pembeli dan begitu pula sebaliknya disertai dengan tanggung jawab merupakan suatu keharusan dalam perjanjian, dengan begitu maka tercapailah suatu prestasi. Baik Dalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme uang muka atau *down payment* (DP) tersebut. Kemungkinan yang sering terjadi adalah dimana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pada perjanjian jual beli masih banyak pihak yang lalai akan kewajiban atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Maraknya permasalahan dalam kegiatan jual beli online atau *e-commerce* disekitar kita pada saat ini khususnya di Indonesia yang sangat gencar memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis, salah satunya mengenai batalnya transaksi dan meminta pengembalian uang muka atau *down payment* (DP) yang telah dibayarkan. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen sendiri tidak dijelaskan khusus bahkan rinci mengenai masalah ini, melainkan masalah ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1464 yang bunyinya: "*jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.*" Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, ketika melakukan perjanjian dalam transaksi tersebut dimana disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat dibatalkannya transaksi tersebut oleh salah satu pihak dengan alasan apapun, kecuali dengan kesepakatan pihak lain yang bersangkutan.

Pada praktek di lapangan, transaksi jual beli online pasti dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain dan biasanya penjual atau pelaku usaha akan menggunakan kontrak standar. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual melalui sistem elektronik.⁸ Kontrak tersebut berupa perjanjian baku yang konsepnya dirumuskan dan

⁸ Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce. *Lex Et Societatis*, 8(3).

ditentukan oleh penjual, sehingga masyarakat (konsumen) ditempatkan pada posisi yang lebih rendah (Hamamah dan Soekarno 2021). Melalui perjanjian standar ini, jika terjadi kerugian dalam transaksi online, pelaku bisnis akan tampil *blank* untuk menyelamatkan diri dari kewajiban. Selain itu, pelanggaran kontrak dan penipuan juga dapat terjadi pada transaksi *e-commerce*, karena sebagian besar konsumen tidak mengetahui identitas sebenarnya dari penjual. Namun jika merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penjual kepada pihak konsumen atau pembeli. Bahkan bila pelaku usaha tetap melakukan hal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebesar 1 milyar rupiah. Dengan demikian kontrak elektronik juga harus memperhatikan kepentingan konsumen dalam pembuatannya.

Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli online ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi jual beli online yang dilakukan terus berkembang dan berlangsung saat ini, didukung setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

Sebab dalam Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai permasalahan uang muka atau *down payment* (DP) seperti pada kasus yang terjadi, maka dalam hal ini point yang akan diambil adalah segi perlindungan yang harus didapat oleh pihak yang dirugikan dalam permasalahan hilangnya uang muka atau *down payment* (DP) dalam transaksi karena itikad tidak baik yang telah dilakukan tersebut. Mengarah pada Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa*

melalui pesanan dilarang untuk : a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.” Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan kepada pelaku usaha agar tidak memberikan pemasaran yang dapat mengelabui pembeli dalam hal pesanan dengan waktu yang dijanjikan dalam hal ini pembelian online menggunakan *down payment* (DP).

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengusaha jasa titip memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, melayani konsumen secara benar dan jujur, menjadi mutu produk, dan memberikan kompensasi dalam terjadi kerugian terhadap konsumen (Fahlevi 2022). Hal ini juga sejalan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 9 UU ITE bahwa: *“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”*.

Walaupun Dalam Pasal 38 UU ITE menyebutkan bahwa *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”*. Menurut pasal tersebut, konsumen sebagai korban dalam kasus wanprestasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk litigasi, namun sebagian besar masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang berbelit-belit dan panjang. Dan lebih memilih mengambil tindakan hukum diluar pengadilan (non litigasi).

Dari uraian di atas dalam transaksi *e-commerce*, ada hal-hal yang menimbulkan suatu sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem *e-commerce* tersebut, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kurang jelasnya ketentuan dalam UU ITE dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet, sehingga dalam hal ini konsumen hanya berdiam diri dan tidak membawa kasusnya ke ranah yang lebih serius.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji adalah dengan belum

adanya regulasi yang pasti mengenai pengaturan uang muka atau down payment (DP) dalam jual beli online, pelaksanaan perjanjian jual beli dalam Transaksi jual beli online pada berbagai *platform* media sosial dengan sistem uang muka atau *down payment* (DP) dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik dan efektif baik bagi penjual maupun pembeli, yakni ada kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian atau kesengajaan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini penjual mengenai kewajiban dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli oleh kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan suatu Tindakan yang disebut wanprestasi dalam perjanjian jual beli online menggunakan sistem uang muka atau *down payment* (DP) yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen.

Akibat dari tidak terlaksananya perjanjian tersebut maka ada pihak mengalami kerugian dalam hal ini konsumen atau pembeli, maka dari itu timbul akibat hukum yang harus didapatkan oleh pihak yang tidak melaksanakan prestasinya seperti, mengupayakan perlindungan hukum bagi para pihak dari Penyelesaian kasus jual beli online menggunakan *down payment* (DP) dapat menggunakan instrumen UU ITE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Dan juga dalam menyelesaikan permasalahan ini, para pihak menggunakan cara nonlitigasi/ melakukan negosiasi (musyawarah), yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan Bersama. dengan cara pertanggung jawaban dari para pihak untuk melakukan penyerahan barang, meminta barang pengganti dan meminta ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Fahlevi, M. R. (2022). Jasa Titip online (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Badamai Law Journal*, 7(1), 150-165.
- Hamamah, F., & Soekarno, D. P. (2021). Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(2), 50-55.
- Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik pada Transaksi E-Commerce. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Lestari, R. I., Suci, N. W., & Amalia, E. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 189-202.
- Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak.
- Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI

- ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 548-558.
- Sanjaya, G. N. R. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus pada Toko Stridewear. Id Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 332-338.
- Satrio, J. (1992). *Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*. Citra Aditya Bakti.
- Wibowo, R. Z., & Kholil, M. (2021). PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 9(2), 388-399.
- Yuristiawan, R., & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113-120.